

PEMBERIAN FASILITAS EKSPOR CRUDE PALM OIL OLEH DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

I Kadek Yukik Okta Dwipayana, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Sujana
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia
yukikdwipayana@gmail.com¹, Nyomansugiarta14@gmail.com²,
Nyomansujanaa2015@gmail.com³

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara yang akan kekayaan budayanya disamping itu jumlah populasi masyarakatnya yang tiap hari kian bertambah membuat banyaknya pemikiran berbeda beda tiap orangnya dengan tujuan hidupnya masing – masing. Merupakan negara hukum, Indonesia memiliki beberapa komponen yang khusus mendalami tentang hukum itu sendiri mulai dari pengaturannya hingga sanksinya yang membuat tingkah laku masyarakat dibatasi oleh hukum dan disisi lain dengan adanya hukum masyarakat menjadi lebih terkontrol dan mengurangi perilaku yang melanggar norma yang dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini adalah pemberian fasilitas ekspor crude palm oil oleh dirjen perdagangan luar negeri ditinjau dari undang – undang tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian korupsi merupakan tindak pidana paling banyak penggemarnya sedari jaman revolusi karena pengaturannya sendiri tidaklah ketat dan kerap berubah-ubah sehingga menjadikan seseorang dengan mudah dapat melakukan tindakan korupsi. Penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan tindak pidana korupsi dimana korupsi ini sendiri dilakukan oleh seorang pejabat yang memiliki wewenang tertentu di bidangnya dan mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah dan karena kewenangannya tersebut mempermudah melakukan perbuatan yang merugikan bangsa dan negara.

Kata Kunci: Ekspor, Crude Palm Oil, Korupsi

Abstract

The state of Indonesia is a country that has a rich culture besides that the number of its people's population which is increasing every day makes a lot of different thoughts for each person with their respective life goals. As a country of law, Indonesia has several components that specifically explore the law itself, starting from its regulation to its sanctions which make people's behavior limited by law and on the other hand with the existence of community laws become more controlled and reduce behavior that violates the norms carried out. The research conducted by the author is related to corruption crimes where corruption itself is carried out by an official who has certain authority in his field and has the full trust of the government and because of his authority makes it easier to carry out actions that harm the nation and state.

Keywords: Export, Crude Palm Oil, Corruption

I. PENDAHULUAN

Setiap tindakan manusia sudah diciptakan ada batasannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang mengikatnya ditambah dengan sanksi daripada perbuatan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri perbuatan melanggar hukum yang paling sering terjadi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau yang tidak asing di mata masyarakat dan hukum disebut korupsi. Merupakan perbuatan yang seperti tidak berujung korupsi sering dilakukan baik seorang diri maupun berkelompok yang dapat memanipulasi gerak gerik yang dilakukan pelaku. Perbuatan seperti ini yang menjadi contoh atau acuan buruk bagi generasi muda (Sugiarta, 2020).

Dewasa ini tindakan kriminal sering terjadi khususnya di bidang korupsi dimana banyak pihak yang dengan gampangnya melakukan tindak pidana korupsi, disamping itu kejadian seperti ini sering terjadi di jajaran aparat bahkan mereka yang memiliki pangkat atau wewenang terhadap instansi tertentu dengan mudahnya melakukan penggelapan dana yang menguntungkan dirinya sendiri. Pada kasus yang diangkat penulis tindak pidana korupsi ini terkhusus pada beberapa orang yang melakukan korupsi hasil bumi berupa minyak, kegiatan yang pada dasarnya dipergunakan untuk membantu melancarkan ekonomi masyarakat Indonesia, akibat kejadian pelanggaran norma tersebut terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga minyak dipasaran yang membuat banyak pihak merasa dirugikan dan yang menghebohkannya lagi perbuatan melanggar peraturan tersebut dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan pada instansi pengiriman minyak di Indonesia. Perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dapat membuat dihukum berat mulai dari beberapa tahun hingga penjara seumur hidup dengan denda yang diterima sesuai banyaknya pelanggaran yang dibuat. Peran penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menangani atau setidaknya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dibantu dengan masyarakat minimal melaporkan jika melihat seseorang atau mencurigai seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

Hal yang sering terjadi dikalangan petinggi atau pejabat yang terkena kasus tindak pidana korupsi adalah pengajuan banding yang bisa sangat meringankan dan bahkan setelahnya dinyatakan bebas karena nyatanya hukum di Indonesia selalu tumpul ke atas dan lancip ke bawah yang artinya tindak pidana di Indonesia begitu lemahnya hingga petinggi atau orang-orang berduit yang bisa membeli hukum untuk meringankan sanksi dan berbanding terbalik dengan masyarakat menengah kebawah yang hanya bisa menerima sanksi karena keterbatasan biaya. Salah satu yang menjadi sorotan di tengah lemahnya hukum saat ini adalah hakim karena bukan rahasia lagi jika beberapa oknum Hakim bisa menerima suap atas putusannya dan membuat rasa memanusiaakan manusia melemah dan membuat banyak pihak khususnya masyarakat yang tidak jarang merasa tidak puas akan kinerja hakim dalam memberikan putusannya. Seperti tidak ada titik terang masyarakat dalam menyimak kasus tersebut karena jika dilaporkan pun pihak yang menerima laporan juga berpotensi menerima suap untuk mengurangi hukuman terlapor. Sampai dimana pemikiran para hakim untuk bersungguh – sungguh memberikan efek jera terhadap para koruptor saat itulah negara Indonesia ada di tahap kemajuan namun dilihat dari apa yang terjadi dewasa ini penulis menganggap apa yang sudah terjadi masih jauh dari kata maju. Tujuan dalam penelitian ini adalah pemberian fasilitas ekspor crude palm oil oleh dirjen perdagangan luar negeri ditinjau dari undang – undang tindak pidana korupsi

II. METODE PENELITIAN

Informasi yang didapatkan penulis demi menyelesaikan skripsi ini bersumber dari buku literatur dan buku ilmu hukum lalu mengkaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta hukum positif yang berlaku saat ini. Dilakukan secara normatif karena semua materi yang didapat telah dipilah dan disesuaikan dengan permasalahan yang penulis angkat sehingga tidak melenceng dari pembahasan. (Waluyo, 2002). Skripsi ini diselesaikan dengan melakukan metode pencatatan dan pemilahan informasi yang didapat melalui studi keperpustakaan, mencari norma hukum yang terkait dengan pembahasan yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Menemukan jalan keluar dari permasalahan dengan berpatokan pada hukum positif yang terbaru yang membuat skripsi ini menjadi lebih bermanfaat nanti bagi para pembacanya. (Ida Ayu Mas Indriani, Ni Made Jaya Senastri, 2021). Buku literatur yang digunakan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari materi yang dibahas dalam skripsi disempurnakan dengan pengerjaan sesuai dengan prosedur pengerjaan skripsi. Segala sesuatu yang berkaitan tidak lepas dari patokan dasar – dasar hukum yang berlaku di Indonesia dan dari penelitian tersebut penulis dapat mengambil judul yaitu Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil Oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Ditinjau Dari Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil Di Lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Kembali terungkap kasus tindak pidana korupsi yang seakan tidak ada habisnya dan yang membuat bosan adalah korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat negara di bidang minyak. Dari kasus korupsi yang ditangani KPK pejabat negara menjadi urutan pertama kasus korupsi karena saking seringnya dan hukumnya yang tidak seberapa membuat korupsi di mata petinggi sebagai ajang penimbun harta kekayaan. Pemberian izin CPO yang saat ini berjalan menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dimana memanipulasi perijinan untuk mendapatkan tambahan uang membuat terlambatnya pihak kepolisian untuk meringkus tersangka. Sampai pada akhirnya terjadi kelangkaan minyak yang membuat banyak masyarakat kelimpungan. Kecurigaan datang karena minyak pada dasarnya suatu yang menjadi kekayaan Indonesia dan merupakan sumber penghasilan nabati yang sulit untuk habisnya dan bahkan negara sering ekspor ke negara lain. Dilihat dari sumbernya minyak diurus oleh menteri perdagangan yang membantu Presiden dalam urusan pengiriman minyak ke luar negeri guna mencari laba namun hal unik terjadi dimana penyuplai minyak malah kehabisan minyak. Berikut beberapa fungsi menteri perdagangan (Abidin, 2011).

Membantu merumuskan dan menjalankan setiap kegiatan ekspor CPO dimulai dari proses pembuatan, proses standarisasi serta yang berkaitan dengan kelancaran produksi minyak dalam negeri disamping itu menjalin kerjasama dengan pihak luar baik itu dengan menteri luar negeri atau personal yang membuat terciptanya penjualan yang dapat menguntungkan negara. Kegiatan yang dilakukan menteri perdagangan atas instruksi Presiden dan diciptakan dengan asas keterbukaan sehingga meminimalisir perbuatan yang tidak diinginkan seperti yang dikhawatirkan dalam kasus korupsi minyak yang sekarang dilakukan oleh menteri itu sendiri yang membuat malu nama Presiden karena menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi.

Menjadi pelaksana di bidang mengembangkan perdagangan di dalam negeri dimana bertugas untuk mencari bahan dasar terbaik untuk produksi minyak yang akan diekspor, mengawasi setiap produksi yang sedang berjalan sesuai dengan standar produksi untuk menjaga kualitas minyak tetap bagus ditambah dengan menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam transaksi jual beli bahan produksi minyak. Sangat penting dalam menjalin relasi dengan masyarakat untuk mendekatkan diri dan sebagai sarana menampung keluh kesah yang berkaitan dengan produksi minyak ekspor. Semakin bagus komunikasi akan semakin cepat selesai produksi yang membuat banyak pemasukan bagi negara guna pembangunan infrastruktur.

Sebagai pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas pengolahan minyak ekspor, melakukan survei dan pengawasan terhadap bahan baku minyak dan pengamanan terhadap transaksi yang terjalin dengan masyarakat sebagai salah satu cara promosi pengembangan minyak ekspor di masyarakat yang berdampak semakin berkembangnya kegiatan ekspor minyak di Indonesia. Menjaga kualitas produk tetap terjaga dapat membuat pihak luar menjadi semakin sering melakukan transaksi jual beli minyak ekspor dan menjadikan negara sebagai pengeksport minyak terbesar ke luar negeri, Melakukan dan mengkaji perkembangan minyak ekspor di Indonesia, Memberikan dukungan penuh atas kinerja dan produksi minyak ekspor yang sudah berjalan kepada kementerian perdagangan, Mendukung penuh pemberian upah atau dari sisi administrasi untuk menunjang kegiatan ekspor minyak dari dalam negeri ke luar negeri, Segala bentuk kegiatan yang dilakukan sesuai dengan arahan menteri perdagangan termasuk bertanggung jawab atas barang milik pemerintahan, Mengawasi dan mengamankan segala kegiatan pelaksanaan produksi minyak CPO untuk kegiatan ekspor di wilayah kementerian perdagangan.

Kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan yang dilakukan negara untuk menambah pemasukan negara dan di Indonesia tidak hanya minyak sebagai bahan ekspor tapi banyak hal lainnya dalam ranah bahan pokok. Berbicara soal kegiatan ekspor impor kegiatan berniaga tidak lepas dari fasilitas yang bernama KITE yang menjadi jembatan antara kegiatan ekspor impor,

berperan sebagai penunjang stabilitas ekonomi KITE menjaga kestabilan yang ada guna menunjang finansial masyarakat tetap stabil dengan mengurangi angka kemiskinan dengan membuka banyak lapangan pekerjaan dan melakukan kegiatan yang menunjang UMKM (Astuti, 2018).

Pengajuan ijin pemberian fasilitas Ekspor CPO secara elektronik wajib memiliki bukti pelaksanaan distribusi sesuai pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil menyatakan: bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Crude Palm Oil (CPO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) kepada produsen minyak goreng curah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bambang dradjat, 2009). bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) minyak goreng curah dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli Crude Palm Oil (CPO) dengan tidak menggunakan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara Eksportir dan produsen pelaksana distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) yang disampaikan melalui SINSW berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.

2. Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil Oleh Dirjen Perdagangan Merupakan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana yang dibahas kali ini melibatkan petinggi negara yang menjabat sebagai Dirjen perdagangan luar negeri yang sebagai penguasa di bidang ekspor minyak bersama dengan beberapa orang lainnya melakukan korporasi untuk membuat kaya diri mereka sendiri (Muchlis, 2016). Terjadi dikalangan petinggi atau pejabat yang terkena kasus tindak pidana korupsi adalah pengajuan banding yang bisa sangat meringankan dan bahkan setelahnya dinyatakan bebas karena nyatanya hukum di Indonesia selalu tumpul ke atas dan lancip ke bawah yang artinya tindak pidana di Indonesia begitu lemahnya hingga petinggi atau orang-orang berduit yang bisa membeli hukum untuk meringankan sanksi dan berbanding terbalik dengan masyarakat menengah kebawah yang hanya bisa menerima sanksi karena keterbatasan biaya. Salah satu yang menjadi sorotan di tengah lemahnya hukum saat ini adalah hakim karena bukan rahasia lagi jika beberapa oknum Hakim bisa menerima suap atas putusannya dan membuat rasa memanusiaikan manusia melemah dan membuat banyak pihak khususnya masyarakat yang tidak jarang merasa tidak puas akan kinerja Hakim dalam memberikan putusannya. Seperti tidak ada titik terang masyarakat dalam menyimak kasus tersebut karena jika dilaporkan pun pihak yang menerima laporan juga berpotensi menerima suap untuk mengurangi hukuman terlapor.

Berawal dari desas desus mafia minyak goreng yang banyak terjadi belakangan ini serta kelangkaan minyak yang membuat pemerintah bingung karena produksinya yang stabil ke luar negeri malah di dalam negeri mengalami kesulitan. Setelah didalami pihak kepolisian mafia minyak goreng sendiri berasal dari para pimpinan yang melakukan tindak pidana korupsi (Wintansari, 2020). Kejadian seperti ini sering terjadi di jajaran aparat bahkan mereka yang memiliki pangkat atau wewenang terhadap instansi tertentu dengan mudahnya melakukan penggelapan dana yang menguntungkan dirinya sendiri. Pada kasus yang diangkat penulis tindak pidana korupsi ini terkhusus pada beberapa orang yang melakukan korupsi hasil bumi berupa minyak, kegiatan yang pada dasarnya dipergunakan untuk membantu melancarkan ekonomi masyarakat Indonesia, akibat kejadian pelanggaran norma tersebut terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga minyak dipasaran yang membuat banyak pihak merasa dirugikan dan yang menghebohkannya lagi perbuatan melanggar peraturan tersebut dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan pada instansi pengiriman minyak di Indonesia. Perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dapat membuat dihukum berat mulai dari beberapa tahun hingga penjara seumur hidup dengan denda yang diterima sesuai banyaknya pelanggaran yang dibuat.

Peran penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menangani atau setidaknya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dibantu dengan masyarakat minimal melaporkan jika melihat seseorang atau mencurigai seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

Pusat atau sumber mafia minyak sendiri berasal dari tiga tempat dimana Jakarta Sumatra dan Surabaya. Ketiga provinsi tersebut merupakan pengakses pelabuhan dari industri besar di Indonesia. Pemerintah mencurigai karena dalam waktu singkat kelangkaan serta melonjaknya harga minyak goreng di seluruh wilayah. Setelah diselidiki oleh pihak berwajib pelaku mafia minyak goreng merupakan orang yang memegang kendali atas produksi minyak goreng itu sendiri. Menjabat sebagai Dirjen beliau dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi yang membuat banyak pihak merasa dirugikan dimulai dengan menurunkan kualitas minyak namun dengan anggaran yang sama sampai mengeksport secara personal ke beberapa pihak serta menjadi orang yang mengajak beberapa rekannya melakukan penggelapan dalam perijinan ekspor impor minyak baik di dalam maupun luar negeri,

Dari kasus korupsi yang ditangani KPK pejabat negara menjadi urutan pertama kasus korupsi karena saking seringnya dan hukumnya yang tidak seberapa membuat korupsi di mata petinggi sebagai ajang penimbun harta kekayaan. Pemberian izin CPO yang saat ini berjalan menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dimana memanipulasi perijinan untuk mendapatkan tambahan uang membuat terlambatnya pihak kepolisian untuk meringkus tersangka (Ifrani, 2017). Sampai pada akhirnya terjadi kelangkaan minyak yang membuat banyak masyarakat kelimpungan. Kecurigaan datang karena minyak pada dasarnya suatu yang menjadi kekayaan Indonesia dan merupakan sumber penghasilan nabati yang sulit untuk habisnya dan bahkan negara sering ekspor ke negara lain. Dilihat dari sumbernya minyak diurus oleh menteri perdagangan yang membantu Presiden dalam urusan pengiriman minyak ke luar negeri guna mencari laba namun hal unik terjadi dimana penyuplai minyak malah kehabisan minyak.

Tindakan memperkaya diri sendiri dengan melakukan pelanggaran peraturan korupsi tentu merupakan kesalahan fatal karena merugikan Negara. Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan sekaligus tersangka pada kasus ini dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang – Undang No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penjabaran sebagai berikut (Sugiarta, 2021). Pasal 2 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Apa yang telah dilakukan mafia atau pelaku korupsi minyak goreng merupakan tindakan tidak terpuji dan mengakibatkan sebagian besar masyarakat menjadi geram dan meminta hukuman seberat – beratnya namun hukum di Indonesia kian hari kian melemah karena banyaknya oknum yang masih banyak memberi suap dan banyak punya dari pihak hakim yang mau menerima suap yang membuat kejadian seperti ini hanya sebatas pengalihan publik dan akan selesai bila ada kasus baru yang mencuat di media massa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK pejabat negara menjadi urutan pertama kasus korupsi karena saking seringnya dan hukumnya yang tidak seberapa membuat

korupsi di mata petinggi sebagai ajang penimbun harta kekayaan. Pemberian izin CPO yang saat ini berjalan menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dimana memanipulasi perijinan untuk mendapatkan tambahan uang membuat terlambatnya pihak kepolisian untuk meringkus tersangka. Sampai pada akhirnya terjadi kelangkaan minyak yang membuat banyak masyarakat kelimpungan. Kecurigaan datang karena minyak pada dasarnya suatu yang menjadi kekayaan Indonesia dan merupakan sumber penghasilan nabati yang sulit untuk habisnya dan bahkan negara sering ekspor ke negara lain.

Mafia minyak goreng sendiri berasal dari para pimpinan yang melakukan tindak pidana korupsi. Kejadian seperti ini sering terjadi di jajaran aparat bahkan mereka yang memiliki pangkat atau wewenang terhadap instansi tertentu dengan mudahnya melakukan penggelapan dana yang menguntungkan dirinya sendiri. Pada kasus yang diangkat penulis tindak pidana korupsi ini terkhusus pada beberapa orang yang melakukan korupsi hasil bumi berupa minyak, kegiatan yang pada dasarnya dipergunakan untuk membantu melancarkan ekonomi masyarakat Indonesia, akibat kejadian pelanggaran norma tersebut terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga minyak dipasaran yang membuat banyak pihak merasa dirugikan dan yang menghebohkannya lagi perbuatan melanggar peraturan tersebut dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan pada instansi pengiriman minyak di Indonesia.

2. Saran

Pengaturan pemberian fasilitas Ekspor CPO di Indonesia diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil, namun tidak adanya keterbukaan data dari pemerintah kepada masyarakat membuat penggelapan dapat terjadi. Terjadinya kelengahan terhadap kasus korupsi minyak goreng merupakan teguran bagi pemerintah bahwasanya sebagai seorang menteri saja bisa melakukan tindak korupsi yang membuat kesulitan masyarakat terkait bahan pokok, kedepannya diharapkan ketegasan dalam memberikan sanksi bagi para pihak yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2011). *Tugas Dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai*. Pusdiklat Bea Cukai.
- Bambang dradjat, H. B. (2009). Alternatifstrategi Pengembangan Ekspor Minyak Sawit Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 6(1).
- Ida Ayu Mas Indriani, Ni Made Jaya Senastri, N. M. P. U. (2021). Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 297.
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Hukum*, 9(3).
- Ismadiyanti Purwaning Astuti, F. J. A. (2018). Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1).
- Muchlis, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan. *Fiat Justisia*, 10(2).
- Sugiartha, I. N. G. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pengadaan Bibit Sapi. *Jurnal Universitas Warmadewa*, 1(1), 39.
- Sugiartha, I. N. G. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. *Jurnal Universitas Warmadewa*, 14(2), 96–102.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Wintansari, Y. H. (2020). Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia. *Renaissance*, 5(4).